



PUTUSAN

Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **LIMING bin DAENG MASENGENG;**
Tempat lahir : Kota Agung;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/08 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pantai Laut RT 008 RW 004, Kel. Pasar
Madang
Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2017;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2017 s/d tanggal 21 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus, sejak tanggal 22 September 2017 s/d tanggal 31 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 01 November 2017 s/d 30 November 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 01 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, 04 Desember 2017 s/d tanggal 23 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 05 Januari 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 404/Pid.B/2017/PN Kot tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2017/PN Kot tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIMING bin DAENG MASENGENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIMING bin DAENG MASENGENG** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kecil berisi sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah jarum atau sumbu;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah cotton bud.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) unit handphone merk mito.

(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 2 dari 13 halaman



KESATU

----- Bahwa Terdakwa LIMING bin DAENG MASENGENG bersama-sama dengan Sdr. Rudi (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan harapan Pantai laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa Liming bin Daeng Masengeng ditelepon oleh Sdr Rudi (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/122/VIII/2017/NARKOBA tanggal 27 Agustus 2017) untuk mengajak iuran atau berpatungan untuk bersama-sama membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lalu setelah Terdakwa Liming bin Daeng Masengeng menutup telepon dari Sdr Rudi lalu Terdakwa Liming bin Daeng Masengeng pergi untuk menemui Sdr. Rudi di belakang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pantai Laut Kota Agung lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr Rudi lalu Terdakwa Liming bin Daeng Masengeng langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr Rudi, kemudian Sdr Rudi langsung pergi menuju ke arah Wonosobo lalu selang 1 (satu) jam sekira pukul 23.15 WIB Sdr Rudi kembali menemui Terdakwa Liming bin Daeng Masengeng di tempat Pelelangan Ikan (TPI) sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Saksi a.n. Ahmad Bahri bersama Saksi I Made Ari Susilo bin Wayan Geden (merupakan Anggota Polres Tanggamus) dan Saksi a.n. Aco Daeng Masiga bin Dahing (merupakan RT setempat) melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum atau sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah cotton bud yang kemudian dilakukan penyitaan dan membawa Terdakwa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tersebut melakukan perbuatannya bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan;

➤ Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaa Laboratorium No.133A/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA diduga:

1. Diduga Narkoba jenis ganja hasil taksiran berat bersih 0,0498 (nol koma nol empat sembilan delapan) gram= berat keseluruhan;
2. Disisihkan 0,0152 (nol koma nol satu lima dua) gram= Pengujian ke laboratorium Narkotika Jakarta;
3. Sisa 0,0346 (nol koma nol tiga empat enam) gram- sebagai barang bukti di Pengadilan;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. No.133 A/IX/2017/BALAI NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional di Jakarta yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si, M.Si Nip. 198104062003122002 dan Rleska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si Nip. 198011082005012001 pada Kesimpulan: dari hasil analisa tersebut baha/daun No I tersebut adalah benar Kristal warna putih No.1 Hasil mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa LIMING bin DAENG MASENGENG bersama-sama dengan Sdr. Rudi (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan harapan Pantai laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Penyalah Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB Tedakwa Liming bin Daeng Masengeng ditelepon oleh Sdr Rudi (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/122/VIII/2017/NARKOBA tanggal 27 Agustus 2017) untuk mengajak iuran atau berpatungan untuk bersama-sama membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lalu setelah

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Liming bin Daeng Masengeng menutup telepon dari Sdr Rudi lalu Terdakwa Liming bin Daeng Masengeng pergi untuk menemui Sdr. Rudi di belakang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pantai Laut Kota Agung lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr Rudi lalu Terdakwa Liming bin Daeng Masengeng langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr Rudi, kemudian Sdr Rudi langsung pergi menuju ke arah Wonosobo lalu selang 1 (satu) jam sekira pukul 23.15 WIB Sdr Rudi kembali menemui Terdakwa Liming bin Daeng Masengeng di tempat Pelelangan Ikan (TPI) sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar Saksi a.n. Ahmad Bahri bersama Saksi I Made Ari Susilo bin Wayan Geden (merupakan Anggota Polres Tanggamus) dan Saksi a.n. Aco Daeng Masiga bin Dahing (merupakan RT setempat) melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum atau sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah cotton bud yang kemudian dilakukan penyitaan dan membawa Terdakwa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu awalnya setelah bong atau alat hisap selesai terdakwa buat maka shabu-shabu dimasukan ke dalam kaca pirek dan dibakar setelah shabu dibakar maka melalui pipet yang ada di bong tersebut dihisap seperti orang merokok dan setelah menghisap shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah berkeringan dan susah tidur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 02-5.B/HP/IX/2017 tanggal 09 September 2017 dari pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung yang diperiksa oleh ENDANG APRIANI, S.Si Nip. 19730423 200003 2 002 pada Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Liming bin Daeng Masengeng disimpulkan bahwa : **ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACO DAENG MASIGA BIN DAHING, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana di BAP Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Pembantu sehubungan saksi bersama-sama dengan pihak kepolisian telah menangkap 1 (satu) orang pelaku penyalahguna jenis narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama pihak kepolisian berhasil menangkap 1 (satu) orang penyalahguna narkoba jenis sabu bernama LIMING BIN DAENG MASENGENG pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah kontrakan di Jalan Harapan Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum atau sumbu, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah cotton bud dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa LIMING Bin DAENG MASENGENG di Jalan Harapan Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi I MADE ARI SUSILA BIN WAYAN GEDEN, S.Pdi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana di BAP Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama BRIPKA AHMAD BAHRI berhasil menangkap 1 (satu) orang penyalahguna narkoba jenis sabu bernama LIMING BIN DAENG MASENGENG pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah kontrakan di Jalan Harapan Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum atau sumbu, 2 (dua)

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah korek api, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah cotton bud dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa LIMING Bin DAENG MASENGENG di Jalan Harapan Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi AHMAD BAHRI BIN MA'AD, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana di BAP Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama BRIPKA I MADE berhasil menangkap 1 (satu) orang penyalahguna narkotika jenis sabu bernama LIMING BIN DAENG MASENGENG pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah kontrakan di Jalan Harapan Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum atau sumbu, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah cotton bud dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa LIMING Bin DAENG MASENGENG di Jalan Harapan Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah kontrakan terdakwa di Jalan Harapan Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, terdakwa telah ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum atau sumbu, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah cotton bud dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMING Bin DAENG MASENGENG di Jalan Harapan Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dan terdakwa membeli dari RUDI yang beralamatkan di Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur dan terdakwa membeli sabu sudah 4 (empat) kali dan sabu tersebut terdakwa gunakan bersama-sama dengan RUDI (DPO)
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu awalnya setelah bong atau alat hisap selesai terdakwa buat maka shabu-shabu dimasukan ke dalam kaca pirek dan dibakar setelah shabu dibakar maka melalui pipet yang ada di bong tersebut dihisap seperti orang merokok dan setelah menghisap shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah berkeringan dan susah tidur;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum atau sumbu, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah cotton bud, telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. No.133 A/IX/2017/BALAI NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional di Jakarta yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si, M.Si Nip. 198104062003122002 dan Rleska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si Nip. 198011082005012001;
- Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 02-5.B/HP/IX/2017 tanggal 09 September 2017 dari pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung yang diperiksa oleh ENDANG APRIANI, S.Si Nip. 19730423 200003 2 002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah kontrakan terdakwa di Jalan Harapan Pantai Laut

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, terdakwa telah ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dan terdakwa membeli dari RUDI yang beralamatkan di Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur dan terdakwa membeli sabu sudah 4 (empat) kali dan sabu tersebut terdakwa gunakan bersama-sama dengan RUDI (DPO);
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu awalnya setelah bong atau alat hisap selesai terdakwa buat maka shabu-shabu dimasukan ke dalam kaca pirek dan dibakar setelah shabu dibakar maka melalui pipet yang ada di bong tersebut dihisap seperti orang merokok dan setelah menghisap shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah berkeringan dan susah tidur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 02-5.B/HP/IX/2017 tanggal 09 September 2017 dari pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung yang diperiksa oleh ENDANG APRIANI, S.Si Nip. 19730423 200003 2 002 pada Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Liming bin Daeng Masengeng disimpulkan bahwa: **ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan zat Narkotika GOLongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah LIMING bin DAENG MASENGENG yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa LIMING bin DAENG MASENGENG dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau kewajiban subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum seperti untuk kepentingan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kaitannya perkara ini berdasarkan fakta hukum yang

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah kontrakan terdakwa di Jalan Harapan Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, terdakwa telah ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dan terdakwa membeli dari RUDI yang beralamatkan di Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur dan terdakwa membeli sabu sudah 4 (empat) kali dan sabu tersebut terdakwa gunakan bersama-sama dengan RUDI (DPO);

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu awalnya setelah bong atau alat hisap selesai terdakwa buat maka shabu-shabu dimasukan ke dalam kaca pirek dan dibakar setelah shabu dibakar maka melalui pipet yang ada di bong tersebut dihisap seperti orang merokok dan setelah menghisap shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah berkeringan dan susah tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 02-5.B/HP/IX/2017 tanggal 09 September 2017 dari pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung yang diperiksa oleh ENDANG APRIANI, S.Si Nip. 19730423 200003 2 002 pada Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Liming bin Daeng Masengeng disimpulkan bahwa: **ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum atau sumbu, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah cotton bud, telah disita dari terdakwa dan dikhawatirkan kembali dipergunakan oleh terdakwa maupun penyalahguna Narkotika lainnya maka barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk mito disita dari terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIMING bin DAENG MASENGENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIMING bin DAENG MASENGENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kecil berisi sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah jarum atau sumbu;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah cotton bud.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit handphone merk mito.

(Dirampas untuk Negara);

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh kami Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil'ardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dina Natalia Zein, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda K.A.G., S.H.

d.t.o

Joko Ciptanto., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fil'ardi, S.H., M.H.

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 13 dari 13 halaman